



## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Evi Herlinda**, bertempat tinggal di di Jl. M. Arif Puncak 2 Tebet Sari  
No.413 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Dusun Martapura  
Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan orang tua dari Resa Nabila Putri
2. Bahwa anak kandung pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 12 Agustus 2006 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: AL.925.0010563 Tahun 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil OKU Timur
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran telah terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, nama pemohon tertulis dengan nama RESA NABILA ROSIDAYANTI yang seharusnya RESA NABILA PUTRI
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Baturaja
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan waktu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon, dimana di dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama RESA NABILA ROSIDAYANTI yang seharusnya RESA NABILA PUTRI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Baturaja untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Pemohon No.925.0019563 / 2007

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: AL.925.0010563 Tahun 2007 yang semula tertulis RESA NABILA ROSIDAYANTI yang seharusnya RESA NABILA PUTRI;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1608014807800002 atas Evi Herlinda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0112200710 atas nama RESA NABILA ROSIDAYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil OKU Timur, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1608010610070024 atas nama Kepala Keluarga Frediyansyah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fredyansyah dan Evi Herlinda, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama RESA NABILA PUTRI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Chandra Pratama:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah RESA NABILA ROSIDAYANTI, namun karena anak Pemohon sering sakit maka nama anak pemohon dirubah menjadi RESA NABILA PUTRI;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut dari orang tua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Frediyansyah dan Ibu Evi Herlinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyamakan nama anak pemohon pada ijazah anak pemohon;

2. Saksi Rosmawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan nenek dari Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon semula adalah RESA NABILA ROSIDAYANTI, namun karena anak Pemohon sering sakit maka nama anak pemohon dirubah menjadi RESA NABILA PUTRI;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Frediyansyah dan Ibu Evi Herlinda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akta



Kelahiran Pemohon untuk menyamakan nama anak pemohon pada ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. M. Arif Puncak 2 Tebet Sari No.413 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam surat permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam *Petitum* kedua Pemohon memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk Memberi izin kepada pemohon untuk



memperbaiki nama anak pemohon dalam akte kelahiran pemohon tertulis RESA NABILA ROSIDAYANTI diganti menjadi RESA NABILA PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP Pemohon atas nama Evi Herlinda (*Vide* bukti P-1), Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RESA NABILA ROSIDAYANTI (*vide* bukti P-2), Fotokopi KK atas nama kepala keluarga Frediansyah (*vide* bukti P-3), Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Fredyansyah dan Evi Herlinda (*Vide* bukti P-4), Fotokopi Ijazah SMP atas nama RESA NABILA PUTRI (*Vide* bukti P-5).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Ricky Chandra Pratama dan Rosmawati yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya mengenai nama Pemohon yang sebenarnya, yang mana memang benar semula nama anak pemohon adalah RESA NABILA ROSIDAYANTI namun oleh karena anak Pemohon sering sakit maka Pemohon mengganti nama anak pemohon menjadi RESA NABILA PUTRI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menjelaskan secara lisan dipersidangan bahwa memang benar semula nama anak pemohon adalah RESA NABILA ROSIDAYANTI namun oleh karena anak Pemohon sewaktu kecilnya sering sakit maka Pemohon mengganti nama anak pemohon menjadi RESA NABILA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, ditemukan fakta yang berkesesuaian bahwa memang benar Pemohon dan suaminya bernama Frediyansyah telah mempunyai anak yang diberi nama RESA NABILA ROSIDAYANTI, namun oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit maka Pemohon mengganti sendiri nama anak Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat tidak ditemukan kesalahan penulisan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang merupakan Ijazah anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Ijazah bukanlah dasar dari pembuatan Akta Kelahiran, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perubahan dari akta kelahiran itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon juga tidak mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Lahir Pemohon sebagai dokumen dasar dalam penerbitan akta kelahiran yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah senyatanya bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai nama anak pemohon yang benar adalah RESA NABILA PUTRI, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan beralasan menurut hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) Pemohon telah ditolak, maka sudah sepatutnya pula terhadap petitum ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Arie Septi Zahara, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta tanggal 15 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Evi Yulianti S.E.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan Rp100.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Bta



3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. PNBP Relaas	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);